



Pelatihan Perhitungan Pajak UMKM Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hartati Tuli¹, Mulyani Mahmud²

^{1,2} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6

Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

E-mail: hartati@ung.ac.id¹, mulyani@ung.ac.id²

Article History:

Received: 07-10-2024

Revised: 24-11-2024

Accepted: 28-11-2024

Keywords:

Perhitungan Pajak,
Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM

Abstract: *Perkembangan sektor UMKM di Indonesia sangatlah potensial. Dengan adanya UMKM maka akan meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang dihasilkan oleh UMKM akan meningkatkan juga penerimaan pajak negara, sehingga kepatuhan dalam membayar pajak juga meningkat. Namun fakta yang dilapangan tidak demikian, salah satunya UMKM di Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo. Tim pengabdian menemukan ada beberapa UMKM yang menyatakan belum paham dalam menghitung pajak sehingganya para pelaku usaha tidak patuh terhadap pelaporan pajak. Maka tujuan dari pengabdian ini yaitu memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha mengenai perhitungan hingga pelaporan pajak UMKM dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Metode yang digunakan adalah sosialisasi yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya perhitungan pajak usaha dan pelatihan kepada pelaku usaha dalam menghitung pajak, setelah itu dilakukan evaluasi berdasarkan kasus yang diberikan. Berdasarkan hasil pengabdian diperoleh para peserta yang terdiri dari para pelaku usaha UMKM dapat memahami tentang pentingnya menghitung pajak sendiri, dan berdasarkan hasil pelatihan serta evaluasi yang dilakukan diperoleh 90% peserta mampu menghitung pajak usahanya sendiri. Dengan adanya pengabdian ini dapat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan pajak dan bagi pelaku usaha dapat berguna dalam pelaporan pajaknya.*

Pendahuluan

Perkembangan sektor UMKM di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. UMKM berperan signifikan dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlah mencapai 99% dari total unit usaha. Keberadaan UMKM dapat meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi pada skala nasional. Dengan besarnya peran serta jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia sama besarnya dengan kendala yang dihadapi para pelaku UMKM yaitu dalam penyusunan pelaporan keuangan atau pembukuan keuangan. Kendala tersebut mempengaruhi dalam penilaian pajak dalam menjalankan usaha (Damayanty & Putri, 2021).

Menurut Pamungkas & Hidayatulloh (2019) modal merupakan faktor yang mempengaruhi usaha dalam meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang dihasilkan oleh UMKM akan meningkatkan juga penerimaan pajak negara, sehingga kepatuhan dalam

membayar pajak juga meningkat (Pakpahan & Ginting, 2022). Namun, karena akses informasi yang buruk, UMKM umumnya tidak memahami manfaat memenuhi kewajiban perpajakan, prosedur yang harus diikuti dalam melakukannya, atau bahaya yang mungkin timbul dari pengabaian peraturan pemerintah dimaksud.

Karena akses informasi dan keuangan yang terbatas, perusahaan kecil berkembang sangat lambat sebagai akibat dari rendahnya pemahaman tentang pentingnya menjaga pembukuan dan memenuhi tanggung jawab pajak UMKM. Sosialisasi penghitungan pajak penghasilan sangat penting karena mayoritas pelaku UMKM memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang perhitungan pajak usaha, dan hal tersebut juga terjadi di para pelaku UMKM di Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan hasil observasi oleh tim pengabdian ada beberapa UMKM yang menyatakan belum paham dalam menghitung pajak sehingganya para pelaku usaha tidak patuh terhadap pelaporan pajak. UMKM tersebut sadar akan pentingnya perhitungan pajak hingga pelaporan pajak, namun kurangnya informasi dan keahlian dalam menghitung dan melengkapi SPT PPh Badan merupakan permasalahan terbesar yang dihadapi UMKM di Desa Tapadaa. Hal inilah yang membuat tim pengabdian tergerak untuk melakukan pengabdian dengan memberikan pelatihan dalam menghitung pajak usaha sehingga para pelaku usaha dapat memahami dan melaksanakan prosedur yang harus diikuti dalam melakukannya dalam melaporkan dan membayar pajak usahanya.

Penelitian menurut Hidayatulloh & Fatma (2019) dan Widyowati et al., (2020) yang menyatakan bahwa tidak semua pelaku UMKM sengaja untuk tidak membayarkan pajaknya, akan tetapi adapula pelaku usaha tidak membayar pajak terutangnya karena pelaku usaha tidak tahu mengenai cara menghitung maupun melaporkan pajaknya. Sejalan penelitian yang dilakukan oleh Rimawati & Faisol (2021) menyatakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang laporan keuangan dan perpajakan UMKM.

Berdasarkan analisis situasi tersebut diatas, maka tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pelatihan perhitungan pajak UMKM dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo. Diharapkan dengan adanya kegiatan program pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi tentang pentingnya menaati peraturan perpajakan dan pelatihan perhitungan pajak usaha dapat bermanfaat bagi UMKM dengan meningkatkan kesadaran mereka untuk mulai menegakkan peraturan perpajakan bagi UMKM.

Metode

Pengabdian ini dilaksanakan pada UMKM di Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo selama tiga hari pada bulan Agustus 2024 yang diawali dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Langkah pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan, yang mencakup survei lokasi, menjalin kerjasama dengan aparat Desa Tapadaa, penyusunan materi pelatihan, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Langkah berikutnya adalah tahap pelaksanaan, yaitu sosialisasi tentang perpajakan bagi UMKM dari pemateri yang berasal dari Kantor Pajak Kabupaten Boalemo. Kemudian dilakukan pelatihan perhitungan pajak usaha dari pemateri yang berasal dari akademisi. Tahap akhir kegiatan adalah evaluasi, yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan program pengabdian ini dan memberikan bimbingan dalam penyusunan laporan keuangan bagi UMKM.

Hasil

Program pengabdian yang dilakukan ini adalah dengan tema “Pelatihan Perhitungan Pajak UMKM Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo”. Sasaran dari program ini adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan masyarakat yang ada di Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo. Tahap pertama yakni persiapan dengan melalui kerja sama antara pemerintah Desa Tapadaa sebagai lokasi pengabdian, Pemerintah Kecamatan Botumoito dan tim pengabdian yang dilaksanakan selama satu hari.

Tahap pelaksanaan dilakukan selama dua hari dimulai dengan sosialisasi perpajakan bagi UMKM yang disampaikan oleh pemateri yang berasal dari Kantor Pajak Kabupaten Boalemo. Dalam penyampaian materi ini memberikan gambaran mengenai dasar materi yang mencakup cara-cara serta persyaratan yang dibutuhkan oleh peserta untuk dapat melakukan pemadanan NIK dan NPWP secara online pada situs resmi DIP, peserta diberikan pemaparan pajak lebih spesifik pada pemadanan ini, dijelaskan setiap tahap dan alurnya untuk melakukan pemadanan dibantu dengan PPT yang telah kami siapkan supaya peserta dapat lebih mudah memahaminya. Pada tahap ini turut disampaikan mengenai manfaat pelaporan pajak bagi peserta yang mana pada sesi ini dijelaskan berbagai manfaat yang akan diterima oleh peserta (UMKM) apabila mereka rutin melaporkan pajak nya kepada pemerintah, adapun beberapa manfaat yang akan didapatkan diantaranya yaitu, dana yang didapatkan dari pajak dapat didistribusikan untuk membantu pembiayaan daerah, penambahan fasilitas bisnis, serta dapat memberikan bantuan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (Goh et al., 2023).



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan Sosialisasi



Gambar 2. Pemberian Materi

Setelah dilaksanakan sosialisasi perpajakan bagi UMKM, selanjutnya dilaksanakan pelatihan perhitungan pajak usaha yang disampaikan oleh pemateri yang berasal dari akademisi dari Universitas Negeri Gorontalo. dalam pelatihan ini, narasumber memberikan materi tentang cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak untuk UMKM. Pelatihan ini dijelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang diperbarui dengan PP Nomor 55 Tahun 2022, dimana UMKM dengan omzet bruto di bawah Rp4,8 miliar per tahun dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), setiap orang pribadi, orang pribadi dengan warisan yang belum terbagi, badan usaha, dan bentuk usaha tetap dikenakan PPh. Perhitungan pajak untuk UMKM dengan skala usaha menengah mengikuti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dimana PPh Badan dibayarkan setahun sekali atau melalui angsuran PPh Pasal 25 yang dibayarkan setiap bulan.

Berdasarkan hasil sosialisasi dan pelatihan perhitungan pajak usaha, para peserta menyambut positif dan antusias terhadap pajak UMKM. Dengan maksud untuk para pelaku usaha UMKM menjadi lebih memahami pajak terkait usaha UMKM yang dijalankan selain itu, dapat memahami pemadanan NIK dan NPWP dengan harapan supaya peserta dari kegiatan pengabdian ini yang rata-rata telah memiliki usaha dapat melaporkan serta sadar akan membayarkan pajaknya.



Gambar 3. Pelatihan Perhitungan Pajak UMKM

Setelah diberikan pelatihan perhitungan pajak, selanjutnya dilakukan evaluasi bagi peserta untuk dapat mengetahui sejauh mana para peserta sebagai pelaku usaha memahami dan dapat menghitung sendiri pajak usahanya. Evaluasi yang dilakukan yang pertama dengan tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Selanjutnya peserta diberikan studi kasus yang berkaitan dengan perhitungan pajak usaha. Dari hasil evaluasi yang dilakukan sebanyak 90% para pelaku usaha mampu menghitung sendiri pajak usahanya dengan didampingi oleh pemateri dan tim pengabdian sehingga target agar peserta dapat memahami dan dapat melakukan perhitungan pajak usaha sendiri telah tercapai.



Gambar 4. Sesi Tanya jawab



Gambar 5. Foto Bersama Pemateri dan Peserta

Diskusi

Pelatihan perhitungan pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai tata cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak, wajib pajak dapat lebih memahami kewajiban pajak mereka sesuai peraturan yang berlaku. Pelatihan yang berfokus pada penjelasan peraturan seperti PPh Final UMKM berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 dan PP No. 55 Tahun 2022, serta UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi para peserta untuk menghindari kesalahan dalam pengisian laporan pajak.

Selain itu, pelatihan juga mengurangi tingkat ketidakpastian dan kekhawatiran terkait sanksi pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Melalui pelatihan ini, kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak secara tepat waktu dan benar dapat meningkat, yang secara langsung akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara serta pengelolaan keuangan yang lebih baik bagi pelaku usaha.

Sejalan dengan itu, Firmansyah & Layli (2023) dan Rachmawati et al., (2021) mengungkapkan bahwa pelatihan penyusunan laporan keuangan penting karena dapat memberikan pengetahuan pentingnya dalam menyusun laporan keuangan dan melaporkan pajaknya. Adapun menurut Rimawati & Faisol (2021) menyatakan bahwa melalui pelatihan, UMKM sudah dapat memahami tentang kewajiban perpajakan yang melekat pada aktivitas usaha mulai dari perhitungan hingga pelaporan pajak.

Kesimpulan

Kesimpulannya, Melalui pelatihan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan, mulai dari cara menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan pengetahuan yang memadai, UMKM dapat menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak, sehingga meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Secara umum pelaksanaan penelitian pada pengabdian di Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo telah dilaksanakan dengan baik dikarenakan terdapat antusias dan kontribusi dari para pelaku UMKM setempat.

Dengan adanya pelatihan diharapkan dapat membuat pelaku UMKM menjadi lebih patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara dan stabilitas ekonomi.

Pengakuan/Acknowledgements

Ucapan terima kasih yang mendalam disampaikan kepada LPPM Universitas Negeri Gorontalo yang telah mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah Desa Tapadaa serta para pelaku UMKM di Desa Tapadaa yang telah berpartisipasi sebagai peserta pelatihan. Kami sangat menghargai kesempatan, waktu, dan perhatian luar biasa yang telah diberikan sehingga tim pengabdian dapat menjalankan kegiatan ini dengan lancar. Semoga kegiatan pengabdian ini dapat terus berlanjut di masa mendatang.

Daftar Referensi

- Damayanty, P., & Putri, T. (2021). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance by Company Size as The Moderating Variable. <https://doi.org/10.4108/eai.14-9-2020.2304404>.
- Firmansyah, F., & Layli, M. (2023). Penyusunan Laporan Keuangan Wajib Pajak Umkm Berbasis Sak Emkm Sebagai Dasar Pelaporan Spt Tahunan. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 5(2), 102–111. <https://doi.org/10.31316/jbm.v5i2.3654>.
- Goh, T. S., Purba, D. H. P., Rumapea, M., Simanjuntak, A., Silalahi, M. P., Nainggolan, A., Purba, S., & Sembiring, Y. N. (2023). Kegiatan Peningkatan Kesadaran Pajak Dan Pemadanan NIK-NPWP Oleh Relawan Pajak Universitas Methodist Indonesia. 3(1), 84–88.
- Pakpahan, Y. E., & Ginting, E. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Kabupaten Karo Ditinjau Dari Pemahaman Penyusunan Laporan Keuangan, Insentif Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(4), 1013–1022. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i4.577>
- Rachmawati, N. A., Ramayanti, R., Muyassaroh, M., & Opti, S. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan untuk Wajib Pajak UMKM Berbasis SAK EMKM Sebagai Dasar Pelaporan SPT Tahunan. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 199–208. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v4i2.9626>
- Rimawati, Y., & Faisol, I. A. (2021). Pelatihan Daring dan Pemdampingan Penyusunan Laporan Keuangan Digital Berdasarkan SAK EMKM serta Sosialisasi Aspek Pepajakan bagi UMKM. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 12(3), 466–472. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v12i3.6635>
- Widyowati, L. A., Setianingsih, S., & Agustina, Y. (2020). Pelatihan Perpajakan Bagi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah Bidang Usaha Dagang Pada UMKM Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia (PINBAS MUI). *Intervensi Komunitas*, 2(1), 28–35. <https://doi.org/10.32546/ik.v2i1.751>
- Hidayatulloh, A., & Fatma, F. D. (2019). Sosialisasi Peran Umkm Dan Peraturan Pemerintah Sadar Pajak. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI*, 3(1), 29–32.
- Pamungkas, H. A., & Hidayatulloh, A. (2019). Faktor penentu perkembangan umkm gerabah kasongan bantul yogyakarta. *Inovasi Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 15(1), 65–71.